



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 292/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

HANAFIAH, SE, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Jalan Cendrawasih RT.18, RW. 06 No. 85,

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi

Kalimantan Utara. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -

1. Efendi Mangunsong, S.H., M.Hum.; -----

2. Pasarma Siahaan, S.H.; -----

3. Wiliater Butar Butar, S.H.; -----

4. Wendhy S. Marpaung, S.H.; -----

5. Aras, S.H.; -----

6. Wiwi Widaningsih, S.H.; -----

Keenamnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,

berkantor di Jalan Untung Suropati, Mahakam Square Blok C No.

3A Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret

2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDNG**; -

M E L A W A N

BUPATI BULUNGAN, berkedudukan di Jalan Raya Jelerai Tanjung Selor,

Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara. Dalam perkara

ini memberikan kuasa kepada : -----

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.292/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sulistia Widarti, S.H., Jabatan: Kepala Bagian Hukum Setda
Kab. Bulungan, Alamat Kantor Bupati Bulungan Jalan Jelerai
Tanjung Selor; -----

2. Roni Silitonga, S.H., Jabatan : Kasubbag Bantuan dan
Penyuluhan Hukum Setda Kab. Bulungan, Alamat Kantor Bupati
Bulungan Jalan Jelerai Tanjung Selor; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/023/HK/IV/2016,
tanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 292/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tanggal 4 Agustus 2016; -----

3. Berkas perkara Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tanggal
4 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.292/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa *a quo*;-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.263.000,- (Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 09 Agustus 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tanggal 09 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima di

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.292/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tertanggal 26 Agustus 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29 September 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tertanggal 30 September 2016; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD masing-masing tertanggal 09 September 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding yang bernama Aras, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.292/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 09 Agustus 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan tanggal 4 Agustus 2016 dan permohonan banding diajukan tanggal 09 Agustus 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tertanggal 26 Agustus 2016, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;-----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.292/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor : 10/G/ 2016/PTUN.SMD tanggal 4 Agustus 2016;-----

DAN MENGADILI SENDIRI

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Terbanding berupa : "Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKD-II/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Hanafiah,SE NIP.19641231-198804-1-009 Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Bulungan"; -----
3. Memerintahkan kepada Terbanding Bupati Bulungan untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKD-II/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Hanafiah,SE NIP.19641231-198804-1-009 Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Bulungan"; -----
4. Memerintahkan Terbanding untuk merehabilitasi kedudukan Pembanding pada kedudukan semula sebagai Pelaksana Sub-bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan atau pada jabatan lama yang setingkat, berikut memulihkan segala hak-hak Pembanding; -----
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara; -----

SUBSIDAIR :

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono); -----

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.292/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29 September 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tertanggal 30 September 2016, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;---
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tanggal 04 Agustus 2016.-----
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tanggal 4 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Tergugat/Terbanding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.292/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut, dicantumkan dalam amar putusan; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.292/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2016/PTUN.SMD tanggal 4 Agustus 2016 yang dimohonkan banding; -----

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 oleh kami DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

1. BOY MIRWADI, S.H.

ttd

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.292/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp.123.500.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 70.500.-</u>
Jumlah :	Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA